P U T U S A N

Nomor : 14/P/FP/2021/PTUN.PL

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu. Perseroan Terbatas ini, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24.- Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan ETHA MALIMPUNGI, S.H., Notaris di Donggala; Dalam hal ini diwakili oleh;

Nama	:	SYARIFUDIN HAFID;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Wosu No. 40 Kabupaten Morowali;
Pekerjaan/jabatan	:	Direktur PT. Sinar Morokarta Perkasa;

Memberikan kuasa kepada :

TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., dan MARNO, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, dengan domisili elektornik e-mail: bagus.palu3@gmail.com;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Triakso/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON;**

MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, Bertempat Kedudukan di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.-----HELTAN RANSA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia< Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

2.----------BETSI A. POMBALAWO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

3.----------BENILEMBA PADJULA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

4.----NIAS RERSMIATI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

5.----------ANGGREANI LANDEGAWA, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ Jabatan Staf Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

Domisili e-mail: bagianhukummorut@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0025/HKM/ II / 2021, tanggal 2 Februari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN.HS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor : 14/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Januari 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 14/P/FP/ 2021/ PTUN.PL, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sinar Morokarta Perkasa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

TERMOHON TIDAK memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan Permohonan Penyerahan Dokumen Perizinan milik PEMOHON. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 Perihal Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sinar Morokarta Perkasa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun yang dimohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

(1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menetukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.

(3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

(4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperolah Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, telah menghapuskan ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengadili dan Memutus Perkara. Akan tetapi, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya.

4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan tanggal 8 Januari 2021, hal ini menjawab kebutuhan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di sampaikan pada intinya untuk penanganan Perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada peraturan Mahakamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Surat Edaran tersebut sebagai pedoman penanganan perkara pasca lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Pasal 175 angka 6 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa adapun Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 27 Oktober 2020, diketahui bahwa Permohonan PEMOHON diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020. Maka sudah seharusnya Pengadilan masih memiliki kewenangan Mengadili perkara aquo.

6. Bahwa dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan hingga tanggal 25 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 26 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 040/DIR/SMP/XI/2020. Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *menyebutkan* **"Ayat 4***. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* **dan Ayat (5)** *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".*

8. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

9. Bahwa sebagaimana alasan diatas, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan sepenuhnya oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. TERMOHON hanya menyerahkan dokumen Eksplorasi, sedangkan dokumen Operasi Produksi tidak diserahkan oleh TERMOHON.
2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen Operasi Produksi pada tanggal 27 Oktober 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHO, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 26 November 2020.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu. Perseroan Terbatas ini, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24.- Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan **ETHA MALIMPUNGI, S.H.,** Notaris di Donggala

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak meneyerahkan dokumen milik PEMOHON secara utuh berupa Izin Operasi Produksi pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan sepenuhnya oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D). Maka pada tanggal 27 Oktober 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produski milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 26 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya adminsitrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. Sinar Morokarta Perkasa dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 100 Desa Wosu. Perseroan Terbatas ini, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Morokarta Perkasa, Nomor 24.- Tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan **ETHA MALIMPUNGI, S.H.,** Notaris di Donggala dan telah mendapat pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0029903.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa TERMOHON tidak menyerahkan dokumen Operasi Produksi Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan Tetapi yang diserahkan TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Izin Usaha Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.014/DESDM/IV/2011.

4. Bahwa karena TERMOHON hanya menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA Nomor: 540.2/SK.014/DESDM/IV/2011 tentang Eksplorasi kepada Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka, pada saat tersebut PEMOHON memerintahkan staf atas nama Yanto untuk mengirimkan surat Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur.

5. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan *"*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.

6. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan *"Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menaral dan Batubara dalam rangka penenaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.* Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

7. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON berupa Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah milik PEMOHON, tindakan tersebut merupakan perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, dan PEMOHON mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah).

9. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen Surat keputusan Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah milik PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen Operasi Produksi milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas operasi produksi dilokasi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP Operasi Produksi milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Bahwa yang perlu kami tegaskan, di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

12. Bahwa kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, dimana kewenangan menganai Pertambangan Mineral telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa meski UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi peraturan Teknis pelaksanaan UU tersebut belum ada, sehingga seluruh kewenangan terkait dengan dokumen perizinan Pertambangan masih menjadi urusan pemerintah Provinsi selama belum terdapat peraturan teknis, termasuk teknis penyerahan dokumen oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Pusat.

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur masih memiliki kewenangan menerima dokumen PEMOHON yang diserahkan oleh TERMOHON).

13. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, tentang Penyerahan Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskrimintaif dalam penyelenggaran pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskrimintaif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktifitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, tentang Penyerahan Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. **Merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.**

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, tentang Penyerahan Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Yang mana dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, tentang Penyerahan Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 26 November 2020, tentang Penyerahan Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.

2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;

   Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012 dengan Luas 23.000 Hektar. Yang terletak di desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Beserta dokumen pendukung Lainnya;

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 4 Februari 2021 dipersidangan tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. <u>OBYEK PERMOHONAN</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 Perihal Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen IUP PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK PERMOHONAN;

2. TANGGAPAN TERMOHON

Dengan ini Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

2.2. Bahwa dengan tidak adanya dokumen PT. SINAR MOROKARTA PERKASA diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertamangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertamangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikan dalam bukti surat);

2.3. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Pemohon harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHOHAN TERMOHON:

1. Menolak permohonan pemohon atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA:

2. Menerima tanggapan termohon;

3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul karena permohonan pemohon menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 13, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi maupun salinannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat PT Sinar Morokarta Perkasa Nomor : 0036/ DIR /SMP/X/2020. Perihal : Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provisnsi Sulawesi Tengah, tertanggal 27 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

2. Bukti P- 2 : Bukti Keterangan Tanda Terima Surat PT Sinar Morokarta Perkasa Nomor : 0036/DIR/SMP/X/2020 Perihal : Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provisnsi Sulawesi Tengah, tertanggal 27 Oktober 2020 dan diterima tanggal 28 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P- 3 : Surat Keberatan Nomor : 040/DIR/SMP/XI/2020. Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 26 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

4. Bukti P-4 : Bukti Keterangan Tanda Terima Surat Nomor : 040/DIR/SMP /XI/2020. Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 26 November 2020, yang diterima Termohon tanggal 27 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5.----------Bukti P-5 ----------: ----------Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.014/DESDM/IV /2011, Tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 28 April 2011 dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

6.----------Bukti P-6 ----------: ----------Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/II /2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 20 Februari 2012 dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Morokarta Perkasa Nomor : 24, tanggal 14 Januari 2008 dibuat dihadapan Notaris Etha Malipungi, SH.. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifudin (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

9. Bukti P- 9 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Morowali Nomor 660.1/87/KLH/VII/2011, Tentang Kerangka Acuan (KA. Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea Kecamatan Bungku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara dan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sinar Morokarta Perkasa, tanggal 08 Juli 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P- 10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/130.A/KLH/X/ 2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sinar Morokarta Perkasa tanggal 10 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P- 11 : Lembar Persetujuan Nomor : 660.1/130/KLH/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P- 12 : Lembar Persetujuan Nomor : 540/181.3/DESDM /I/2012, Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT Sinar Morokarta Perkasa SK Bupati Morowali Nomor 540.2/SK 014/DESDM/IV/2011, tertanggal 5 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P- 13 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor 540/07/DESDM/2016, Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi dan /atau ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang ingin diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para Pihak memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas sengketa permohonan *a quo* sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

"Sikap diam Pejabat Pemerintahan atas Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1)*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2)*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3)*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, sehingga secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan Permohonan yang diajukan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati surat Permohonan (*vide* Bukti P-1) dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-2, Bukti P-6, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Direkturnya telah mengajukan Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon atas nama Ferawati pada tanggal 28 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang berlokasi di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, yang ada pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan karena Permohonan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA sebagaimana disebutkan di atas telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA, maka kemudian PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah atau pernah menindaklanjuti atau setidak-tidaknya menanggapi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA selaku Pemohon dalam perkara *a quo,* secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA, sehingga Objek Permohonan dalam perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Objek Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3)*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4)*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari,Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat BUPATI MOROWALI UTARA merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI UTARA telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, sehingga pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian mencermati fakta mengenai Permohonan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021, yang mana hal tersebut dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 maupun P-2 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Oktober 2020, dengan demikian terhadap surat Permohonan tersebut (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun terjadi perubahan keadaan hukum/perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan, tetapi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut semestinya tetap memberikan perlindungan hukum bagi Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak hukum Pemohon yang pada saat itu tengah berproses secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pengujian Permohonan perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3)*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4)*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan, surat Tanggapan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SINAR MOROKARTA PERKASA" Nomor:24 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan ETHA MALIPUNGI, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, dan kepentingan hukum Perseroan dalam pemeriksaan perkara *a quo* diwakili oleh SYARIFUDIN, yang menjabat sebagai Direktur dari PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Kedua : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012, tanggal 20 Februari 2012;

Ketiga : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang berada di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Keempat : bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam surat tanggapan diperoleh fakta mengenai dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA di Kabupaten Morowali Utara belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan pada saat penyerahan dokumen perizinan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti T-1), Termohon tidak menerima dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Morowali;

Kelima : bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA melalui Direkturnya telah mengajukan Surat Nomor: 036/DIR/SMP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 28 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonan *a quo,* maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

"*Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:*

a. *batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*

b. *setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 28 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (*vide* Bukti P-1 dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 25 Januari 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang telah atau pernah mengajukan Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara kepada BUPATI MOROWALI UTARA, namun Permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI UTARA dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menilai bahwa Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo,* yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo,* memiliki wewenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis)*, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh. Asrar Abd Samad, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus Termohon dan sebagai subjek hukum orang yang dituju langsung dalam surat Permohonan dari Pemohon (*vide* Bukti P-1), adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Termohon memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA (*in casu* Pemohon) terletak di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelanggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa:*"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

"*Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"*Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon";*

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-5, dan Bukti P-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : Bahwa pada awalnya BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.2/SK.022/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, telah menerbitkan Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. SINAR MOROKARTA PERKASA (lihat pada bagian konsideran/menimbang yang termuat pada lembar satu dari bukti P-5), yang mana BUPATI MOROWALI merevisi surat keputusan tersebut dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.014/DESDM/IV/2011 tanggal 28 April 2011;

Kedua : Bahwa selanjutnya BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/II/2012, tanggal 20 Februari 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Ketiga : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA yang berada di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SINAR MOROKARTA PERKASA diterbitkan oleh BUPATI MOROWALI, tetapi setelah mencermati dalil Termohon dalam surat tanggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada saat Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melimpahkan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa BUPATI MOROWALI UTARA selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI UTARA memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta peraturan perudang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. SINAR MOROKARTA PERKASA untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI UTARA agar dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan (*vide* Bukti P-1) yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada BUPATI MOROWALI UTARA, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MOROWALI UTARA agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

"*Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Pertambangan Eksplorasi sejak tanggal 29 Januari 2010, dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 20 Februari 2012 dari BUPATI MOROWALI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa selain dokumen perizinan berupa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, terdapat juga dokumen pendukung perizinan lainnya berupa dokumen lingkungan, seperti: KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/87/KLH/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/130/KLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/130.A/KLH/X/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, Desa Salubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. SINAR MOROKARTA PERKASA tanggal 10 Oktober 2011, serta Lembar Persetujuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/181.3/DESDM/I/2010 tanggal 5 Januari 2012 atas Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. SINAR MOROKARTA PERKASA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Termohon dalam Surat Tanggapannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik Pemohon tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh BUPATI MOROWALI UTARA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak menerima dokumen perizinan pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Morowali (*vide* halaman 2 (dua) surat tanggapan Termohon). Lebih lanjut, pada persidangan tanggal 11 Februari 2021 diperoleh fakta bahwa Kuasa Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa benar IUP Operasi Produksi milik Pemohon berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2021). Atas pernyataan Kuasa Hukum Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Termohon dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI UTARA tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Termohon dalam surat tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dikarenakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak menerima dokumen perizinan pertambangan PT. SINAR MOROKARTA PERKASA dari Pemerintah Kabupaten Morowali hingga akhirnya Termohon tidak menyertakan dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon pada saat dilaksanakannya penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* Bukti T-1), adalah tidak beralasan secara hukum dikarenakan kelalaian Pemerintah Kabupaten Morowali yang tidak secepatnya mengirimkan dokumen izin usaha pertambangan milik Pemohon kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan kesalahan pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan merupakan suatu hal yang oleh Majelis Hakim dipandang seharusnya dapat diselesaikan dan/atau dikoordinasikan sesegera mungkin sebagai bentuk upaya *executive-remedial* antara Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut itu sendiri sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut yang bukan saja dalam kapasitasnya sebagai pemerintah namun juga sebagai pelayan publik masyarakat, sehingga segala tindakan administratifnya tidak boleh melahirkan beban yang merugikan hak Pemohon sebagai pencari keadilan. Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah dan itikad baik, maka semestinya Pemohon tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen perizinan dibidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena sikap diap Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam Termohon atas Permohonan yang diajukan terbukti telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali 540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINAR MOROKARTA PERKASA, masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2032, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali Utara/Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. SINAR MOROKARTA PERKASA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Permohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

4. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

4.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL;

4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL;

4.3. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

540.3/SK.011/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Morokarta Perkasa tanggal 20 Februari 2012, dengan luas 23.000 Hektar, yang terletak di Desa Lemo, Boba, Lemowalia, Salubiru, Rompi, Kolo Atas dan Sea, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta dokumen pendukung lainnya;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Kami, YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	METERAI/TTD
SLAMET RIYADI, S.H.	YOHANES C. MOTULO, S.H.
TTD	
RICHARD TULUS, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

TTD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 14/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)